



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 118 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT TEMPAT
PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 45 Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Kebersihan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional adalah Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Dinas Kebersihan yang berlokasi di Bantar Gebang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Desa Ciangir Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu regional.
- (2) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengolahan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;

- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
- c. penyusunan rencana strategis Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
- d. penyusunan standar dan prosedur teknis pengolahan sampah;
- e. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah;
- f. pelaksanaan pencatatan volume sampah yang masuk ke tempat pengolahan sampah terpadu regional;
- g. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana teknis pengolahan sampah;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengolahan sampah;
- i. pelaksanaan pengamanan tempat pengolahan sampah terpadu regional;
- j. koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah;
- k. pelaksanaan publikasi kegiatan, pengaturan acara dan upacara kantor;
- l. penerimaan, pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban retribusi sampah pada tempat pengolahan;
- m. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga;
- p. penyusunan bahan pelaporan Dinas Kebersihan yang terkait dengan tugas dan fungsi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional; dan
 - d. Seksi Prasarana dan Sarana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - f. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat-menyurat dan kearsipan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
 - h. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
 - i. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban retribusi sampah pada tempat pengolahan;
 - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;

- k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;
- m. menyiapkan bahan laporan Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Operasional

Pasal 8

- (1) Seksi Operasional merupakan Satuan Kerja lini Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengolahan sampah.
- (2) Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Operasional mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur teknis pengolahan sampah;
 - d. melaksanakan pengaturan teknis pengolahan sampah;
 - e. menyelenggarakan operasional/kegiatan pengolahan sampah;
 - f. mencatat volume sampah yang masuk ke tempat pengolahan sampah terpadu regional;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengolahan sampah;
 - h. menyiapkan bahan laporan Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional yang terkait dengan tugas Seksi Operasional; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Operasional.

Bagian Kelima

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengolahan sampah.

- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis pengolahan sampah;
 - d. menyusun standar dan prosedur penggunaan prasarana dan sarana teknis pengolahan sampah;
 - e. menyusun rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengolahan sampah;
 - f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengolahan sampah;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis pengolahan sampah;
 - h. mengajukan penghapusan prasarana dan sarana teknis pengolahan sampah yang tidak laik pakai;
 - i. menyiapkan bahan laporan Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional yang terkait dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

BAB V

ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional.

Pasal 12

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 13

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan Pegawai pada Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan Pegawai pada Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kebersihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Kepegawaian Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Kebersihan.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 19

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 20

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal 21

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Operasional dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Prasarana dan Sarana sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 18 (delapan belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Operasional dibantu sebanyak-banyaknya oleh 23 (dua puluh tiga) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dibantu sebanyak-banyaknya oleh 17 (tujuh belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional.

Pasal 23

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Kebersihan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan dan kinerja;
 - c. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kebersihan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 122


Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 118 TAHUN 2010
Tanggal 14 Juni 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 118 TAHUN 2010

Tanggal 14 Juni 2010

**FORMASI JABATAN PADA
UNIT TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL**

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH	
I.	Kepala Unit	S1 Teknik/Ilmu Sosial/ Humaniora Diklat Pimpinan Tk. III Diklat Manajemen Strategis Diklat Manajemen Perkantoran Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Teknis Kebersihan	IIIA	1	
		Jumlah			1
II.	Kepala Subbagian TU	S1 Ilmu Sosial/Humaniora Diklat Pimpinan Tk. IV Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Administrasi Kepegawaian Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Teknis Kebersihan	IVA	1	
	1. Pengadministrasian Umum	D III Administrasi Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Kearsipan Diklat Komputer		4	
	2. Pengadministrasi Kepegawaian	D III Administrasi Diklat Administrasi Kepegawaian Diklat Kearsipan Diklat Statistik Diklat Komputer		1	
	3. Pengurus Rumah Tangga	D III Administrasi Diklat Bendaharawan Barang Diklat Komputer Diklat Pengadaan Barang dan Jasa		2	
	4. Pengelola Program	D III Ekonomi Diklat Bendaharawan Diklat Akuntansi Pemerintahan Diklat Komputer		1	
	5. Pengelola Keuangan	D III Ekonomi Diklat Bendaharawan Diklat Akuntansi Pemerintahan Diklat Komputer		1	

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	D III Akuntansi Diklat Bendaharawan Diklat Akuntansi Pemerintahan Diklat Komputer		1
7.	Pembantu Bendahara	D III Akuntansi Diklat Bendaharawan Diklat Akuntansi Pemerintahan Diklat Komputer		2
8.	Pengadministrasi Keuangan	D III Akuntansi Diklat Komputer		5
9.	Caraka	SLTA Diklat Kearsipan		1
		Jumlah		19
III.	Kepala Seksi Operasional	S1 Teknik/Ilmu Sosial/ Humaniora Diklat Pimpinan Tk. IV Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Teknis Kebersihan	IVA	1
1.	Pengadministrasi Operasional	D III Administrasi/Politeknik Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Kearsipan Diklat Komputer		1
2.	Pranata Komputer	D III Administrasi Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Komputer		2
3.	Pengawas Operasional Sampah	D III Administrasi/Politeknik Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Kearsipan Diklat Komputer		2
4.	Petugas Operasional Sampah	SLTA Teknik Diklat Teknis Kebersihan		8
5.	Pengawas Operasional Ipas	SLTA Teknik Diklat Teknis Kebersihan		2
6.	Petugas Operasional Ipas	SLTA Teknik Diklat Teknis Kebersihan		8
		Jumlah		24
IV.	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	S1 Teknik/Ilmu Sosial/ Humaniora Diklat Pimpinan Tk. IV Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Teknis Kebersihan	IVA	1

NO	NAMA JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	ESELON	JUMLAH
1.	Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	D III Administrasi Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Komputer		1
2.	Pengawas dan Pengendali Mekanik	SLTA Teknik Diklat Teknis Substantif		2
3.	Petugas Mekanikal	SLTA Teknik Diklat Teknis Kebersihan		6
4.	Pengawas dan Pengendali Non Mekanik	SLTA Teknik Diklat Teknis Kebersihan		2
5.	Petugas Non Mekanikal	SLTA Teknik Diklat Teknis Kebersihan		6
		Jumlah		18
TOTAL				62

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 118 TAHUN 2010

Tanggal 14 Juni 2010

**STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT TEMPAT
PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL**

NO	NAMA JABATAN	ALAT KERJA	JUMLAH
I.	Kepala Unit	Minibus	1 unit
		Notebook	1 unit
		Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Telepon	1 buah
		Filing Kabinet	2 buah
II.	Kepala Subbagian TU	Notebook	1 unit
		Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Telepon	1 buah
		Filing Kabinet	2 buah
1.	Pengadministrasian Umum	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Telepon	1 buah
		Faksimile	1 buah
		Filing Kabinet	4 buah
2.	Pengadministrasi Kepegawaian	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Mesin Absensi	1 buah
		Filing Kabinet	1 buah
3.	Pengurus Rumah Tangga	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		LCD Projektor	1 unit
		Screen/Layar Sorot	1 unit
		Tool Kit	1 set
		Filing Kabinet	1 buah
4.	Pengelola Program	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Mesin Hitung	1 buah
		Filing Kabinet	1 buah
5.	Pengelola Keuangan	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
		Mesin Hitung	1 buah
		Mesing Penghancur	
		Kertas	1 buah
		Filing Kabinet	1 buah

NO	NAMA JABATAN	ALAT KERJA	JUMLAH
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer Printer Brankas Telepon Mesin Hitung Filing Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
7.	Pembantu Bendahara	Komputer Printer Mesin Hitung Filing Kabinet	1 unit 1 unit 2 buah 2 buah
8.	Pengadministrasi Keuangan	Komputer Printer Mesin Hitung Filing Kabinet	3 unit 3 unit 5 buah 5 buah
9.	Caraka	Sepeda Motor Filing Kabinet	1 unit 1 buah
III.	Kepala Seksi Operasional	Kendaraan Operasional Komputer Printer Radio Komunikasi (HT) Filing Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
1.	Pengadministrasi Operasional	Komputer Printer Telepon Filing Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
2.	Pranata Komputer	Komputer Printer Filing Kabinet	1 unit 1 unit 2 buah
3.	Pengawas Operasional Sampah	Sepeda Motor Peralatan Kerja Teknis Filing Kabinet	1 unit 2 buah
4.	Petugas Operasional Sampah	Peralatan Kerja Teknis Filing Kabinet	8 buah
5.	Pengawas Operasional Ipas	Peralatan Kerja Teknis Filing Kabinet	2 buah
6.	Petugas Operasional Ipas	Sepeda Motor Peralatan Kerja Teknis Filing Kabinet	1 unit 8 buah
IV.	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	Komputer Printer Telepon Filing Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah

NO	NAMA JABATAN	ALAT KERJA	JUMLAH
1.	Pengadministrasi Prasarana dan Sarana	Komputer Printer Filing Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
2.	Pengawas dan Pengendali Mekanik	Peralatan Kerja Teknis Filing Kabinet	2 buah
3.	Petugas Mekanikal	Peralatan Kerja Teknis Filing Kabinet	6 buah
4.	Pengawas dan Pengendali Non Mekanik	Peralatan Kerja Teknis Filing Kabinet	2 buah
5.	Petugas Non Mekanikal	Peralatan Kerja Teknis Filing Kabinet	63 buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



FAUZI BOWO